

PERSETUJUAN RANPERDA UMKM, 4 HLM.

2024

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.32./3164/Kep-DPRD/3/2024 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

- ABSTRAK
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu bidang usaha yang memiliki peran strategis untuk meraih kedaulatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi keralryakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
  - Pemberian fasilitas perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga dapat memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - Melindungi, mengembangkan serta meningkatkan daya saing, produlrtivitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, usaha besar dan masyarakat secara optimal, proporsional dan berkesinambungan serta saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- CATATAN :
- Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tanggal 18 Maret 2024.
  - Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, memperhatikan Pendapat Seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengal peraturan yang berlaku.
  - Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.